



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 700 / 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, telah ditetapkan Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 710/105 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil reviu, Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti dan dilakukan penyesuaian agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Demak sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Demak Nomor 710/105 Tahun 2018 tentang Penetapan Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI DEMAK,


HM. NATSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 700 / 42 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PIAGAM
PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Kabupaten Demak dan para auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Inspektorat Kabupaten Demak merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka visi dan misi Perangkat Daerah mempergunakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak.

1. Visi Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 adalah:
"Terwujudnya masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis".
2. Misi Kabupaten Demak
Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi adalah sebagai berikut:
 1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan Pemerintah dan Perilaku Masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan Kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mengakselerasikan Pembangunan Infrastruktur strategis, Pembangunan Kewilayahan dan Menyerasikan Pembangunan antara Wilayah Kota dan Desa.
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, serta Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Menciptakan Keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pengolahan Sumber Daya Alam.

Dari 9 (Sembilan) misi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Demak berkewajiban melaksanakan misi ke 2 yaitu Mewujudkan tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Bersih, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

1. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Demak mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan fungsi pengawasan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan;
- c. Membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan fungsi pengawasan;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi pengawasan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan fungsi pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pengawasan untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pengawasan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Demak memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Demak adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Mewujudkan reformasi birokrasi;
- b. Mewujudkan aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Demak. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Kabupaten Demak. Sasaran Inspektorat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur;
- b. Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah;
- c. Meningkatnya kualitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah;

- d. Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- e. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan yang baik;
- f. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan; dan
- g. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal).

3. Lingkup

Ruang lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan reviu atas laporan kinerja pemerintah daerah;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi atas system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

F. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Inspektorat Kabupaten Demak memiliki kewenangan untuk:

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi pemerintah daerah kabupaten Demak, informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. Meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
3. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Demak serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
4. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
5. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Demak.

G. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Demak bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang pedulu risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

H. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Demak perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian Dalam Negeri (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern. Hubungan kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Demak dan Perangkat Daerah.
 - a. Hubungan kerja antara Inspektorat Kabupaten Demak dengan Perangkat Daerah adalah hubungan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - b. Dalam setiap penugasan baik penugasan assurance maupun konsultasi maka satuan kerja perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - c. Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Demak.
2. Inspektorat Kabupaten Demak dan Kementerian Dalam Negeri.
 - a. Inspektorat Kabupaten Demak wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Demak.
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan menghilangkan tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. Inspektorat Kabupaten Demak dan Aparat Pengawasan Ekstern.
 - a. Inspektorat Kabupaten Demak menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawas ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra perangkat daerah pada saat pembahasan temuan audit.
 - b. Inspektorat Kabupaten Demak dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan APIP Pusat/Daerah.
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawas ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Demak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
 - d. Inspektorat Kabupaten Demak menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

4. Inspektorat Kabupaten Demak dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - a. Inspektorat Kabupaten Demak menjadi mitra kerja bagi instansi Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor APIP.
 - b. Inspektorat Kabupaten Demak harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

I. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

J. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan minimal auditor intern Inspektorat Kabupaten Demak meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

K. LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

L. PENILAIAN BERKALA


1. Inspektur secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

M. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Disahkan oleh:
BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR



Dibuat oleh:
INSPEKTUR
KABUPATEN DEMAK,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

1. Inspektorat Kabupaten Demak adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi catatan, dokumentasi, asset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa penjaminan kualitas (*Quality Assurance*), pembimbingan dan konsultasi (*consulting*) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern yang efektif dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui:
 - a. Penegakan Integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organsasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu diikuti pengawasan. Dalam hal memastikan bahwa kegiatan dan kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya dan berperan sesuai Piagam Pengawasan Intern. Praktek pengawasan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Tim Manajemen Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
5. Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Demak,

INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK



KURNIAWAN ARIFENDI, ST

Disahkan oleh:

BUPATI DEMAK



HM. NATSIR

BUPATI DEMAK,



HM. NATSIR